

**Pendistribusian Dana Zakat , Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam
Memulihkan Perekonomian Mustahik Pasca Pandemi Covid-19 di Kota
Makassar**

Emily Nur Saidy
IAIN Parepare
emilynursaidy@iainpare.ac.id

ABSTRACT

The Covid pandemic had a negative impact on the MSME sector. Moreover, after COVID-19, MSMEs are facing the problem of rising prices, so they need additional capital to survive. The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Makassar City, through its productive assistance program, is helping MSMEs to recover and improve their welfare as a result of the COVID-19 pandemic obtained from Zakat, Infaq, and Alms funds. This research aims to analyze the distribution of ZIS funds carried out by BAZNAS Makassar City and see the effectiveness of ZIS funds in restoring the mustahik economy after the Covid-19 pandemic. This research is qualitative research with a phenomenological approach. Determining the data source for respondents was carried out purposively. The results show that the distribution of ZIS funds after the pandemic is similar to during the pandemic. It's just that aid recipients have increased compared to after the pandemic. Distributing Zakat, Infaq, and Alms funds through productive assistance programs could be more effective in developing post-pandemic mustahik businesses.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, UMKM; mustahik, Covid-19

ABSTRAK

Pandemi Covid telah memberikan dampak buruk terhadap sektor UMKM. Terlebih lagi pasca Covid-19, UMKM menghadapi masalah kenaikan harga sehingga mereka memerlukan tambahan modal agar mampu bertahan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar melalui Program bantuan produktif membantu UMKM agar memuliakan dan meningkatkan kesejahteraan imbas pandemi Covid-19 yang diperoleh dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar dan melihat efektivitasnya dana ZIS dalam memulihkan ekonomi mustahik pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penentuan sumber data pada responden dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan yaitu 3 orang Kabag BAZNAS Kota Makassar dan mustahik penerima bantuan modal UMKM melalui program Makassar Makmur sebanyak 15 Orang. Hasil menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS pasca Pandemi tidak jauh beda dengan selama pandemi. Hanya saja penerima bantuan meningkat daripada setelah masa pandemi, Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui program bantuan produktif dinilai belum cukup efektif dalam mengembangkan usaha mustahik pasca pandemi.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, UMKM; mustahik, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 ini membuat sejumlah kota dan wilayah di Indonesia menjadi lesu termasuk di Kota Makassar. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar pada tahun 2020 mencapai -1,27 persen.¹ Jika dibandingkan dengan Empat Kabupaten/Kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar mengalami pertumbuhan negatif paling besar dibandingkan ke empat kabupaten/kota lainnya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi 5 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2023)

Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi
Makassar	-1,27
Pare-pare	-0,08
Palopo	0,45
Sidrap	-0,59
Barru	0,87

Meskipun pada tahun 2022, Indonesia sudah memasuki era *New Normal*. Perekonomian mulai berangsur membaik namun efek pandemi masih dirasakan oleh beberapa masyarakat khususnya bagi pelaku usaha kecil. Ketidakmampuan mereka beradaptasi dalam menghadapi era digitalisasi yang disebabkan berubahnya pola konsumsi masyarakat menuju era serba digital pada saat pandemi ditambah lagi masalah kenaikan harga pangan serta bahan bakar minyak mengakibatkan biaya operasional mereka juga ikut membengkak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tingkat inflasi tahunan di Kota Makassar pada tahun 2022 berada di angka 5,81 persen, hal tersebut melampaui target Inflasi tahunan Bank Indonesia (BI) yang berada di kisaran 2 sampai 4 persen. Sedangkan di masa Pandemi tingkat inflasi tahunan justru berada di bawah target BI yakni berada di sekitar angka 2 persen. Ini disebabkan pada saat pandemi daya beli masyarakat menurun akibat menurunnya pendapatan masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

¹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, <https://sulsel.bps.go.id/indicator/52/1668/1/seri-2010-laju-pertumbuhan-kabupaten-kota-menurut-lapangan-usaha.html> (Diakses tanggal 18 Agustus 2023)



Gambar 1. Inflasi Tahunan Kota Makassar Periode Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2023)

Naiknya harga pasca pandemi berefek pada peningkatan modal operasional UMKM sehingga mereka tidak mampu meningkatkan produksinya dan harga jual produknya pun terpaksa harus ikut dinaikkan. Turunnya produksi dan naiknya harga produk akan menurunkan hasil penjualan dan pendapatan pelaku UMKM. Sehingga untuk tetap bertahan mereka perlu bantuan modal untuk terus menghidupkan serta mengembangkan usahanya.

Lembaga yang ikut ambil alih membantu pemerintah dalam membantu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Program Pemberdayaan dan Dukungan UMKM yang bertujuan untuk memuliakan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik imbas pandemi Covid-19.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar merupakan badan / lembaga sosial yang menghimpunkan dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah di Kota Makassar. Program bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk program penyaluran dana zakat yang bersifat produktif yang diharapkan dapat menaikkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum dhuafa, baik dalam bentuk moril maupun material. Penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat, infaq dan zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan- kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya.

Terlebih lagi kondisi pandemi maupun setelah pandemi membuat sebagian besar perekonomian masyarakat terkhusus masyarakat golongan bawah mengalami kesulitan Sehingga Bantuan sosial seperti dana zakat, infaq, dan sedekah diharapkan mampu memulihkan perekonomian mereka. Dari latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam memulihkan perekonomian mustahik pasca pandemi covid-19 pada masyarakat binaan BAZSNAS Kota Makassar.

TINJAUAN LITERATUR

Distribusi

Distribusi berasal dari kata Bahasa Inggris *distribution* yang memiliki arti penyaluran. Distribusi merupakan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.² Sedangkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.³ Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.⁴ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan proses penyaluran, pengalihan, pengiriman barang, jasa atau sumber-sumber kekayaan dari yang menyalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Zakat

Secara *etimologi* kata Zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Zakat juga mempunyai arti *nama'* yakni kesuburan, *thaharah* yakni kesucian, *barakah* yakni keberkatan dan *tazkiyah tathir* yakni menyucikan. Penggunaan kata memiliki dua arti. *Pertama*, diharapkan zakat dapat mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamai "*harta yang dikeluarkan itu*" dengan zakat. *Kedua*, zakat adalah suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa,⁵ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama untuk pengambilan harta, sifat-sifat yang diberikan kepada golongan serta syarat tertentu.⁶ Sehingga disimpulkan bahwa zakat merupakan pendistribusian pendapatan dari golongan *muzzaki* yang sudah mencapai nisab dan haul untuk didistribusikan kepada golongan *mustahik*.

Zakat dalam Agama Islam merupakan ibadah yang *fardhu* yakni wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda dengan syarat tertentu. Zakat termasuk ibadah *fardhu* yang setaraf dengan shalat *fardhu* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadist dan Ijma. Adapun landasan hukum dari zakat terdapat dalam *nash* yang shahih dalam Al-Qur'an salah satunya dalam QS. Al-Baqarah /2:43 *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

Terdapat delapan *asnaf* yang berhak memperoleh dana zakat, yaitu:

- *Al-Fuqara* (orang fakir), merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan atau usaha yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan tidak ada orang yang menghidup mereka/menafkahi mereka.

² Idris, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 128

³ Dessy Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

⁵ M. Hasbi Ash-Shadieqy, *Pedoman Zakat*, Edisi III, (Cet I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3.

⁶ M. Hasbi Ash-Shadieqy, *Pedoman Zakat*, h. 24.

- Miskin, yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhannya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menanggungnya.
- Amil, merupakan pihak panitia atau organisasi yang melakukan semua urusan zakat mulai dari mengumpulkan dana dari *muzzaki*, membagikan, kepada para mustahik serta yang mengelolanya. Allah memberikan upah berupa harta zakat sebanyak imbalan dan tidak mengambil selain dari harta zakat.
- *Muallaf*, yaitu orang yang baru memeluk Islam dan masih lemah imannya ataupun orang yang berkeinginan masuk Islam namun masih ragu.
- *Riqab*, merupakan budak atau hamba sahaya yang haru dimerdekan. Pemberian dana zakat kepada *riqab* bertujuan agar terlepas dari perbudakan.
- *Gharimin*, merupakan orang yang memiliki utang karena suatu kepentingan (bukan untuk perbuatan maksiat) dan tidak mampu untuk membayar atau melunasi.
- *Sabilillah*, merupakan usaha yang bertujuan meningkatkan syiar Islam seperti membela agama, mendirikan tempat ibadah, Pendidikan rumah sakit dan lainnya.
- *Ibnu sabil*, adalah orang yang berada dalam perjalanan (bukan untuk tujuan maksiat) namun kehabisan biaya dalam perjalanan sehingga tidak mampu meneruskan perjalanan tanpa bantuan orang lain.⁷

Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal *nishab*. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.⁸

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfaq, di antaranya adalah sebagai berikut . a. Harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfaq. Misalnya: kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya. b. Setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.⁹

Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa, yash duqu, shadaqatan* yang berarti membenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai membenaran terhadap ajaran-ajaran Allah.¹⁰ Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam

⁷Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 82

⁸ Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 261-262.

⁹ M.Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Bandung: Angkasa, 2003), h.39

¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), H. 246

pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bersedekah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk di puji atau memberi malu penerima Sedekah itu. Sedekah yang diberikan dengan motivasi atau nia untuk dipuji dan atau memberi malu penerimanya. Tidak akan memperoleh pahala dari Allah swt sebagaimana dalam firmannya :*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantou.”* QS. Al-Baqarah/2: 262-263

Lembaga Pengelola Zakat

Sebelum undang- undang pengelolaan zakat berlaku, fungsi pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat lebih dulu eksis di tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat itu sendiri baik perorangan ataupun kelompok (Lembaga). Namun dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, telah terjadi proses formalisasi Lembaga. Istilah formal Lembaga diseragamkan menjadi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Selain itu, untuk menjadi LPZ terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan kemudian diakui keberadaannya secara formal oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) seperti dalam UU No. 38 Tahun 1999.¹¹

Di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yakni badan Amil Zakat Badan (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat merupakan Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, Pendidikan, sosial serta kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.¹²

Dampak Covid-19 Bagi Perekonomian

Coronaviruses merupakan virus masuk dan menyerang saluran pernapasan. Infeksi virus ini dikenal dengan nama Covid-19. Virus ini merupakan *zoonotic* yang berarti ditularkan antara hewan dan manusia. Pada manusia, virus ini biasanya menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, mulai flu biasa sampai penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan

¹¹ Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah(Jakarta : Kencana Prenada.2009),h. 422

¹² Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39-40.

³⁰ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 269

akut berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini ditemukan menjangkiti manusia di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).¹³

Pandemi covid-19 bukan hanya mengganggu Kesehatan tetapi juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Pandemi menjadikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 seperti kebijakan pembatasan sosial, PSBB dan karantina wilayah. Sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi terhambat. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020, telah membuat perekonomian pada tahun 2020 anjlok. Ini terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat -2,07%.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun juga diikuti dengan dampak ekonomi lain seperti naiknya jumlah pengangguran. Dikarenakan pada saat pandemi banyak perusahaan yang terkena imbas dari pandemi covid-19 akibat menurunnya permintaan dan daya beli masyarakat sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian dan akhirnya gulung tikar. Sehingga tidak sedikit dari pegawai perusahaan yang di PHK. Naiknya jumlah pengangguran tentunya akan berimbas pada naiknya jumlah kemiskinan serta menurunnya pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak.

METODE

Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Adapun lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu metode atau aliran yang mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati dengan panca indra. Atau dapat juga diartikan fenomena “segala sesuatu yang dengan sesuatu cara tertentu tampil dalam kesadaran kita. Baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata berupa gagasan maupun berupa kenyataan.¹⁴

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu dari sumber pertama dengan cara wawancara yaitu melakukan proses tanya jawab antar dua orang atau lebih, serta bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua dan masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar. Data sekunder merupakan data yang

¹³Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (Diakses 18 Agustus 2023)

¹⁴Delfgauw, Bernard. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, *Filsafat Agama Abad 20* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001),h.105.

diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara seperti buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pertama, observasi. Dengan melakukan pengamatan secara langsung objek dan lokasi penelitian. Kedua, Wawancara dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara. Ketiga, dokumentasi dengan melakukan pencarian dan mengambil segala informasi yang sifatnya teks dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambaran atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan seperti buku, jurnal dan dokumen lain yang menunjang penelitian.

Teknik pengolahan dan Analisis data

Teknik analisis data meliputi reduksi data. Sesi ini dilakukan pemilahan terkait ada sinkronisasi antara data dengan tujuan dari penelitian. Mentahan Informasi yang ditemukan di lapangan di susun dalam bentuk yang sangat sederhana, *simple* dan sistematis. Sehingga data yang direduksi memberi gambaran obyek yang spesifik dan sangat memudahkan peneliti dalam menghimpun dan menyatukan data selanjutnya. Penyajian data, pada tahap ini peneliti berupaya menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat disimpulkan.

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan maka terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta verifikasi kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Adapun model triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber dan triangulasi teknik dimana peneliti mengecek kebenaran dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga atau badan pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah Kota Makassar berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.38 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006.

BAZNAS didirikan pada tahun 2002 dengan nama BAZDA yang kemudian beralih nama di tahun 2015 menjadi BAZNAS Kota Makassar sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

BAZNAS Kota Makassar memiliki visi “Menjadi BAZNAS terpercaya, terdepan dan bermartabat”. Adapun misi BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai berikut: (1) Pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. (2) Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup. (3) Menyukkseskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurai kesenjangan sosial (4) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Makassar.(5) Meningkatkan manajemen pengelolaan zakat dengan menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel

Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar pasca pandemi covid-19

Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah suatu kegiatan dalam menyalurkan dana ZIS yang telah dihimpun dari *muzakki* untuk di salurkan kepada mustahik. Dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Makassar akan disalurkan melalui program- program kerja meliputi:

1. Bidang Dakwah dan Advokasi: Program Makassar Taqwa.
2. Bidang sosial kemanusiaan : Program Makassar Peduli.
3. Bidang sosial ekonomi : Makassar Makmur.
4. Bidang sosial kesehatan : program Makassar Sehat.
5. Bidang sosial Pendidikan : program Makassar Cerdas.

Program kerja yang terdapat pada BAZNAS Kota Makassar tentu tidak terlepas dari program kerja yang dijalankan pada BAZNAS pusat meliputi program kerja yang bergerak dalam bidang keagamaan (dakwah), sosial kemanusiaan, sosial ekonomi, sosial kesehatan dan sosial Pendidikan. Dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Makassar ditujukan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, gharimin, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, riqab dan amil.

Adapun data pendistribusian bantuan berdasarkan program kerja oleh BAZNAS Kota Makassar dari tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Pendistribusian Bantuan BAZNAS Kota Makassar berdasarkan program kerja Tahun 2020-2022 (Dalam Rupiah)

Sumber: BAZNAS Kota Makassar (2023)

Program kerja	2020	2021	2022
Makassar Taqwah (Dakwah dan Advokasi)	1.284.373.877	5.723.194.521	1.445.380.268
Makassar Peduli (Sosial Kemanusiaan)	19.043.577.540	19.058.475.054	3.722.656.235
Makassar Makmur (Sosial Ekonomi)	106.852.703	256.163.700	456.215.435
Makassar Sehat (Sosial Kesehatan)	150.625.298	345.018.405	385.922.440
Makassar Cerdas (Sosial Pendidikan)	170.035.500	214.920.000	583.994.984

Total	20.755.464.918	25.597.771.680	6.594.169.362
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Sumber: BAZNAS Kota Makassar (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Makassar berdasarkan program kerja berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan jumlah dana bantuan yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Makassar pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 25.597.771.680. Naik sebesar 23,33 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dana yang disalurkan oleh BAZNAS mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 74,23 persen dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 6.594.169.362 Pada tahun 2022, pendistribusian dana BAZNAS untuk program kerja sosial kemanusiaan dan juga pada program Dakwah dan Advokasi mengalami penurunan, sementara untuk program kerja sosial ekonomi, sosial Kesehatan dan sosial Pendidikan mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan alokasi dana untuk program kerja sosial kemanusiaan dan program Dakwah dan Advokasi namun kedua program tersebut memperoleh alokasi terbesar jika dibandingkan dengan program kerja lainnya.

Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2020 hingga 2021 penyaluran bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS pada bidang sosial kemanusiaan lebih besar jika dibandingkan tahun 2022. Ini disebabkan mustahik Kota Makassar yang kekurangan ekonomi akibat covid-19 tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga pada tahun tersebut BAZNAS lebih memfokuskan memberi bantuan berupa pembelian bahan-bahan kebutuhan pokok kepada mustahik.

Secara umum program-program pada BAZNAS Kota Makassar di masa pandemi Covid-19 tidak ada perbedaan. Semua program tetap berjalan sama layaknya sebelum dan setelah pandemi, hanya saja, ketika masa pandemi Covid frekuensi penerima bantuan meningkat daripada setelah masa pandemi. Kemudian perbedaan yang terlihat jelas dari program Makassar Peduli, dalam bidang ini mengutamakan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti pemberian sembako bagi warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri. Sehingga dimasa pandemi khususnya pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah bantuan untuk program Makassar peduli lebih besar dibandingkan pasca pandemi ditahun 2022.

Sedangkan pendistribusian bantuan BAZNAS Kota Makassar berdasarkan Asnaf dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tabel Pendistribusian Bantuan BAZNAS Kota Makassar berdasarkan Asnaf (Dalam Rupiah)

Sumber: BAZNAS Kota Makassar (2023)

Asnaf	2020	2021	2022
Fakir	933.998.000	856.652.575	387.190.000
Miskin	18.001.188.993	18.405.761.141	3.551.344.223
Riqab	3.106.250	-	-
Gharimin	375.506.298	541.071.131	242.901.000
Muallaf	3.750.000	271.179.110	71.794.808

Fisabilillah	1.267.879.877	5.337.317.484	2.255.073.936
Ibnu Sabil	170.035.500	185.790.239	85.865.395
Total	20.755.464.918	25.597.771.680	6.594.169.362
Amil	1.542.656.114	4.376.964.565	1.246.674.662
Total	22.298.121.032	29.974.736.245	7.840.844.024

Tabel di atas menunjukkan bahwa mustahik dalam kategori miskin mendapatkan bantuan BAZNAS lebih besar khususnya pada masa pandemi, alokasi BAZNAS Kota Makassar mencapai 18 Miliar Rupiah. Pada masa pandemi, banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan bahkan sampai kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain dari bantuan konsumtif, BAZNAS Kota Makassar juga memberikan bantuan dalam bentuk produktif misalnya bantuan modal usaha dengan harapan mustahik dapat memperoleh kesejahteraan dan peningkatan kehidupan di tengah pandemi covid-19.

Dalam mendistribusikan bantuan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar memberikan kriteria masyarakat yang tergolong sebagai penerima manfaat meliputi 1) Terdaftar sebagai warga kota Makassar yang dibuktikan dengan KTP domisili, 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kehidupannya., 3) Tidak memiliki keluarga yang bisa memberi nafkah hidup sehari-hari, 4) Menempati rumah yang lantainya tanah atau papan, 5) Tidak menggunakan perlengkapan elektronik, 6) Tidak merokok dan tidak menggunakan narkoba.

BAZNAS Kota Makassar memperoleh sumber data masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat baik itu dinas sosial, pihak kecamatan, kelurahan maupun RT/RW serta dari verifikasi BAZNAS Kota Makassar sendiri. Pada masa pandemi covid-19, terjadi penambahan sumber data terkait masyarakat penerima bantuan BAZNAS Kota Makassar yang berasal dari RT/RW.

Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan tersebut, BAZNAS Kota Makassar dalam mendapatkan sumber data *muzakki* atau masyarakat yang berhak menerima dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berasal dari pemerintah daerah setempat baik itu dinas sosial, pihak kecamatan, kelurahan maupun RT/RW serta dari verifikasi BAZNAS Kota Makassar sendiri. Sehingga aktivitas bidang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar telah tepat sasaran. Zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada penerimanya sesuai dengan syariat Islam, mampu mengatasi masalah sosial yang ada dimasyarakat dan sekaligus telah mendukung program nasional yang terdiri dari bidang Pendidikan, bidang kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar.

Efektivitas Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam memulihkan perekonomian mustahik pasca pandemi covid-19 di Kota Makassar

Dampak covid-19 sangat besar terhadap perekonomian nasional diantaranya meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK massal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar sehingga berimbas pada peningkatan jumlah kemiskinan. Dana Zakat, Infaq dan sedekah yang disalurkan oleh BAZNAS sangat

membantu perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui pendistribusian bantuan produktif. Dengan adanya bantuan modal yang disalurkan oleh BAZNAS mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga berdampak pada naiknya omset penjualan dan meningkatnya kesejahteraan mustahik.

Salah satu program kerja BAZNAS Kota Makassar dalam membantu UMKM adalah program bantuan Makassar Makmur. Adapun syarat adalah sebagai berikut:

1. Ada usahanya
2. Warga Kota Makassar
3. Ada rekomendasi dari kelurahan setempat bahwa yang bersangkutan adalah keluarga yang kurang mampu.

Badan amil zakat nasional kota Makassar memprioritaskan memberikan bantuan modal usaha kepada jenis usaha-usaha yang kecil saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Makassar jumlah mustahik penerima bantuan modal usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Mustahik Bantuan Produktif Program Makassar Makmur Tahun 2020-2022

Sumber: BAZNAS Kota Makassar (2023)

Tahun	Jumlah Mustahik
2020	16
2021	39
2022	124

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah mustahik penerima bantuan produktif BAZNAS Kota Makassar naik hingga mencapai 218 persen yaitu sebanyak 124 orang mustahik yang pada tahun 2021 hanya berjumlah 39 orang. Peningkatan jumlah mustahik bantuan produktif BAZNAS Kota Makassar pada pasca pandemi disebabkan pada pertengahan tahun 2021 BAZNAS RI mengeluarkan Program ekonomi Kita Jaga Usaha dalam mendukung pemerintah menanggulangi imbas Covid terhadap pelaku UMKM melalui dana zakat, infaq dan sedekah. Selain itu pada masa pandemi pendistribusian bantuan lebih banyak disalurkan untuk program bantuan konsumtif berupa pemberian bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terimbas Covid sehingga pada masa pandemi penyaluran bantuan untuk UMKM jumlahnya terbatas .

Meningkatnya jumlah bantuan UMKM pasca pandemi diharapkan dapat membangkitkan kembali pelaku UMKM yang sempat terpuruk pada masa pandemi. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para responden, kebanyakan dari mereka menjawab bahwa pandemi Covid-19 memberikan efek negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka. Begitu pun pasca pandemi tidak sedikit juga dari mereka yang merasa kekurangan pembeli karena efek kenaikan harga yang terjadi setelah pandemi.

Pada tahun 2022 yaitu masa yang dikenal dengan istilah *New Normal*. Perekonomian Indonesia tak terkecuali di Kota Makassar mulai berangsur normal

seiring terkendalinya situasi pandemi Covid-19. Namun sayangnya terdapat masalah baru yaitu melonjaknya harga kebutuhan pokok serta komoditas lainnya seperti naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak goreng serta komoditas pangan. Inilah yang memicu sebagian pengusaha kecil mengalami kesulitan bahkan untuk bisa bangkit kembali setelah pandemi. Dikarenakan kenaikan harga menyebabkan modal operasional mereka bertambah dan ini memaksa mereka untuk menurunkan produksinya. Dan tentunya ini berdampak pada turunnya pendapatan mereka. Sehingga mereka sangat membutuhkan tambahan modal usaha agar dapat membantu proses dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya setelah pandemi.

Dari wawancara terhadap informan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar, mustahik mengungkapkan bahwa bantuan modal dari BAZNAS Kota Makassar mampu mengembangkan usahanya serta menaikkan pendapatan mereka. Sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya. Namun terdapat beberapa mustahik juga yang mengalami kesulitan hingga bantuan modal usaha yang diberikan belum begitu maksimal dalam mengembangkan usahanya

Dari wawancara peneliti menemukan bahwa sebagian besar mustahik mengaku mampu meningkatkan pendapatannya dari bantuan modal yang diberikan namun terdapat juga mustahik yang usahanya tidak mampu berkembang meski mendapat bantuan dari BAZNAS. Sehingga pendistribusian bantuan produktif dinilai belum cukup efektif dalam mengembangkan usaha mustahik. Adapun kendala-kendala yang dihadapi mustahik yang mendapat bantuan BAZNAS Kota Makassar diantaranya bantuan modal yang diberikan masih sangat kecil, kondisi pasar yang tidak menentu, serta kurangnya inovasi dan *skill* mustahik dalam menjalankan bisnis. Sehingga untuk mengefektifkan bantuan yang diberikan tentunya BAZNAS Kota Makassar perlu memberikan tambahan modal yang sesuai bagi mustahik serta melakukan pengawasan dan bimbingan yang *extra* terhadap para mustahik seperti pemberian pelatihan kewirausahaan hingga akhirnya bantuan yang diberikan memberikan efek maksimal pada peningkatan usaha para mustahik.

Hasil serupa juga diungkapkan dalam penelitian Mufidati dan Maryunani bahwa peran BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan pelaku UMKM di Surabaya belum efektif karena para pelaku UMKM masih belum mampu mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan informasi mengenai pangsa pasar, keterbatasan penguasaan terhadap teknologi, dan keterbatasan keterampilan.¹⁵

Pemberian pendampingan berupa pelatihan kewirausahaan kepada mustahik akan mendorong bertambahnya keahlian mustahik dalam mengelola usahanya. Sebagaimana penelitian dari Khairani dan Ekawati yang menunjukkan bahwa mustahik yang rutin mengikuti pendampingan bisnis akan belajar lebih banyak sehingga berdampak pada peningkatan pengembangan usahanya selain itu jumlah

¹⁵ Kurnia Mufidati dan Maryunani, "Peran Badan Amil Zakat dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya ,(2016)

bantuan zakat produktif berpengaruh terhadap pengembangan UMKM mustahik. Semakin tinggi dana bantuan yang disalurkan kepada mustahik maka akan mendorong perkembangan usaha mustahik.¹⁶ Hal serupa juga diungkapkan oleh Nuriana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa distribusi zakat dan pelatihan mustahik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghasilan bisnis mustahik.¹⁷

Melihat potensi besar dana ZIS dalam mengentaskan kemiskinan sehingga diperlukan peran BAZNAS Kota Makassar dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Kota Makassar. Sebagaimana Islam menganjurkan umatnya yang kelebihan harta untuk mengeluarkan ZIS dalam membangun ekonomi umat. Pengeluaran ZIS jangan hanya dimaknai sebagai kewajiban si kaya terhadap si miskin namun pengeluaran tersebut lebih dimaknai dalam harta si kaya terdapat hak si miskin. Sebagaimana dalam Qs. Adz-Dzariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Oleh karenanya, diperlukan juga kesadaran *muzakki* dalam membayar ZIS, sehingga dana yang dihimpun oleh BAZNAS bisa optimal dalam membantu para mustahik dalam meningkatkan kondisi perekonomiannya.

KESIMPULAN

- a. BAZNAS Kota Makassar mendistribusikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui beberapa program kerja meliputi program Makassar Taqwa (*fisabilillah*), Makassar Peduli, Makassar Makmur, Makassar Sehat, dan Makassar Cerdas yang ditujukan kepada 8 Asnaf meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fii sabilillah dan ibnu sabil. Secara umum program-program pada BAZNAS Kota Makassar di masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi tidak ada perbedaan. Semua program tetap berjalan sama layaknya sebelum dan setelah pandemi, hanya saja, ketika masa pandemi Covid frekuensi penerima bantuan meningkat daripada setelah masa pandemi. Kemudian perbedaan yang terlihat jelas dari program Makassar Peduli, dalam bidang ini mengutamakan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti pemberian sembako bagi warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri. Sehingga dimasa pandemi khususnya pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah bantuan untuk program Makassar peduli lebih besar dibandingkan setelah (pasca) pandemi di tahun 2022.

¹⁶ Miftahul Khairani Dan Marlina Ekawati, "Zakat Produktif Dan Perannya Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Laz El-Zawa Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang)", *Jiab : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, vol.2 No.1 (2017)

¹⁷ Mutia Azizah Nuriana, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.1 No.1 (2020)

- b. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui program bantuan produktif dinilai belum cukup efektif dalam mengembangkan usaha mustahik pasca pandemi. Meskipun sebagian besar mustahik mampu meningkatkan pendapatannya dari bantuan modal yang diberikan namun terdapat juga mustahik yang usahanya tidak mampu berkembang meski mendapat bantuan dari BAZNAS. Karena terdapat beberapa kendala yang dialami di antaranya modal yang diberikan dinilai masih kecil sehingga kurang begitu efektif dalam meningkatkan usaha mustahik, selain itu, kurangnya *skill* kewirausahaan membuat mustahik tidak mampu mengelola dan menjalankan usahanya dengan baik. Serta masih kurangnya pengawasan dan *monitoring* terhadap perkembangan usaha mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Z. (2017). *Lembaga Perekonomian Umat*. Bandung: Angkasa.
- Abdurrahman. (2004). *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. ke-4). Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia.
- an-Nabhani, T. (2004). *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Diterjemahkan oleh Hafizh).
- Anwar, D. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. ke-1). Surabaya: Karya Abditama.
- Ash-Shadieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat* (Edisi III, Cet. I). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Djazuli, A., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. (2017). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idris. (2016). *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Khairani, M., & Ekawati, M. (2017). Zakat produktif dan perannya terhadap perkembangan UMKM (Studi pada LAZ El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). *Jiab: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2(1).
- Kurnia, M., & Maryunani. (2016). Peran Badan Amil Zakat dalam memberdayakan UMKM melalui zakat produktif di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat* (Cet. ke-1). Makassar: Alauddin University Press.
- Nuriana, M. A. (2020). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif dan pelatihan usaha terhadap pendapatan mustahik. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(1).
- Prenada, D., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sri, N. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.